

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN KREDIT YANG MERUPAKAN PERJANJIAN BAKU YANG DIBUAT OLEH KREDITUR KEPADA DEBITUR DALAM SUATU PERJANJIAN

oleh :

Gracia Charisa Husni

1551143

Banyaknya kebutuhan kredit yang dialami oleh masyarakat serta banyaknya persaingan antar lembaga perbankan yang semakin luas membuat setiap lembaga perbankan mempromosikan produk-produk kredit yang dibuat menjadi menarik, seperti cepatnya proses pencairan kredit. Dikarenakan proses pencairan kredit yang cepat tersebut, lembaga perbankan pun dalam membuat perjanjian kredit tersebut klausulanya dibuat secara sepihak, yaitu dalam bentuk perjanjian baku. Hal tersebut dikarenakan jika masih adanya negosiasi dengan debitur, akan menghambat kecepatan proses pembuatan kredit itu. Namun dengan perjanjian yang berbentuk baku dan dibuat oleh bank secara sepihak klausulanya, membuat perjanjian baku tersebut bersifat berat sebelah dimana perjanjian tersebut menjadi lebih merugikan debitur. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis memiliki tujuan yaitu untuk meneliti apakah klausula baku yang dibuat oleh pihak perbankan secara sepihak tersebut merupakan perjanjian yang berkekuatan hukum dan bersifat adil oleh masing-masing pihak.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normative merupakan penelitian hukum yang ditujukan pada bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan atau bahan hukum tertulis yang kemudian diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu yang kemudian memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut dimana telah dicantumkan didalam undang-undang perlindungan konsumen tentang klausula-klausula yang memberatkan konsumen atau debitur dimana terdapat klausula-klausula yang dilarang dicantumkan didalam perjanjian baku yang klausulanya dibuat secara sepihak. Namun meskipun klausula dari perjanjian tersebut dibuat secara sepihak, jika pihak lainnya menyetujui perjanjian tersebut dan tidak adanya beberapa hal yang bertentangan dengan undang - undang yang ada maka perjanjian tersebut tetap sah dimata hukum berdasarkan KUHPerdara pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian.

Kata Kunci : *Perjanjian kredit, Perlindungan Konsumen, Perjanjian Baku, Klausula Eksesorasi.*